

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PENGGELAPAN  
YANG DIDAHULUI HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN  
( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1965/Pid.B/ 2020/PN.SBY)**

**SKRIPSI**



**DIAJUKAN OLEH :**

**DITHO KRISWIDYO UTOMO**

**NIM. 1711111184**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA  
SURABAYA**

**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PENGGELAPAN  
YANG DIDAHULUI HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN**

( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1965/Pid.B/ 2020/PN.SBY)

SKRIPSI


Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum

**DISUSUN OLEH :**

**DITHO KRISWIDYO UTOMO**

**NIM. 1711111184**

PEMBIMBING



DR. M. Sholehuddin, S.H., M.H

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya


Pada Tanggal : 6 April 2021

Dan telah diterima/dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum

Tim Penguji :

1. DR. M. Sholehuddin, S.H., MH



2. Murry Darmoko M, SHI., MA



3. Vera Rimbawani Sushanty, S.H., MH



Mengesahkan :

Dekan,



( Dr. Karim, S.H., M.Hum )

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DITHO KRISWIDYO UTOMO  
Tempat/Tanggal Lahir : KEDIRI, 05 MARET 1998  
NIM : 1711111184  
Arah Minat : KEPIDANAAN  
Alamat : GRIYA KEBRAON UTAMA BLOK DG NO. 2  
RT.003 RW.010 KEL. KEBRAON KEC.  
KARANGPILANG, SURABAYA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PENGHELAPAN YANG DIDAHULUI HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1965/Pid.B/2020/PN.SBY)”** dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh/memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan dari hasil jiplakan (*plagiat*).

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan (*plagiat*), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 6 April 2021

Penulis



**DITHO KRISWIDYO UTOMO**

**NIM. 1711111184**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggadaikan mobil rental yang telah disewa. Sehingga dari perbuatan tersebut di duga menimbulkan kedua unsur hukum yang berbeda yaitu diduga melakukan tindak penggelapan disisi lain juga adanya prestasi yang telah di ingkari atau biasa disebut wanprestasi. Penelitian ini menganalisis dari Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1965/Pid.B/ 2020/PN.SBY. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif.

Hasil Penelitian ini menunjukkan pihak korban melakukan penyelesaian melalui ranah pidana namun sebagaimana mestinya ada dua mekanisme penyelesaian yang dapat diambil ialah pertama, melakukan penyelesaian ganti kerugian di dalam ranah perdata sampai adanya putusan yang tetap dari majelis hakim, namun apabila putusan yang telah dijatuhkan hakim belum dirasa puas oleh pihak korban, pihak korban dapat mengajukan pemberatan melalui ranah pidana. Kedua, melakukan penggabungan perkara ganti kerugian dalam ranah pidana yang telah tertulis di dalam pasal 98 KUHP.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban hukum, mekanisme penyelesaian, terhadap pelaku.

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the legal responsibility of the perpetrator who has committed an illegal act by pawning a rental car that has been rented. So that the action is suspected of causing two different elements of law, namely the alleged embezzlement, on the other hand, there are also achievements that have been denied or commonly known as default. This study analyzes the decision of the Surabaya District Court No. 1965 / Pid.B / 2020 / PN.SBY. The type of research that the writer uses is normative legal research.*

*The results of this study show that the victim has made a settlement through the criminal realm, but as it should have been, there are two settlement mechanisms that can be taken, first, to settle compensation in the civil domain until there is a permanent decision from the panel of judges, but if the verdict that has been passed by the judge has not been considered satisfied by the victim, the victim can file a weighting through the criminal domain. Second, merge compensation cases in the criminal realm as written in article 98 of the Criminal Procedure Code.*

*Keywords: Legal accountability, settlement mechanism, against the perpetrator.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan anugerahnya-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PENGGELAPAN YANG DIDAHULUI HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1965/Pid.B/2020/PN.SBY)”**.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat penulisan skripsi dalam jenjang perkuliahan Strata 1 Universitas Bhayangkara Surabaya. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan serta tidak lepas dari kekurangan, baik aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan kami. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Drs. Edy Prawoto, SH., M.Hum. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Bapak Dr. Karim, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Ibu Ina Rosmaya, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I.
4. Bapak Murry Darmoko M, SHI.,M.A. selaku Wakil Dekan II.
5. Ibu Vera Rimbawani Sushanty, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi.
6. Ibu Ina Rosmaya, S.H., M.H. selaku Dosen Wali.
7. Bapak DR. M. Sholehuddin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing.

8. Para Dosen yang terhormat beserta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang senantiasa mendidik, memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan.
9. Kedua orang tua penulis papa dan mama yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, support, dan kesabaran yang tiada henti dalam mendukung penyelesaian skripsi ini. Serta saudara-saudara dan seluruh keluarga atas bantuan baik moril maupun materiil sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan studi.
10. Terima Kasih Kepada teman-teman seangkatan Fakultas Hukum 2017 yang telah saling membantu

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak kekurangan baik dari segi teknis maupun dalam segi penyusunannya. Untuk itu, penulis senantiasa bersedia dan terbuka dalam menerima saran dan kritik yang bersifat membangun.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Amin.

Surabaya, 6 April 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>COVER SKRIPSI</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	3
1.4 Manfaat Penelitian .....	3
1.5 Kajian Pustaka .....	4
1.6 Metode Penelitian .....	18
1. Sifat Penelitian .....	19
2. Data dan Sumber Data .....	19
3. Teknik Pengumpulan Data .....	20
4. Analisis Data .....	20
1.7 Sistematika Penulisan .....	20

**BAB II KONSEP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DIDAHULUI  
HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN**

2.1 Konsep Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Positif .....	22
2.2 Konsep Hubungan Hukum Keperdataan .....	30
2.3 Konsep Tindak Pidana Penggelapan yang didahului Hubungan Hukum Keperdatan .....	40

**BAB III KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DIDAHULUI  
HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN**

3. 1 Konsep Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Penggelapan .....	49
3.2 Konsep Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Penggelap Yang Disertai Hubungan Hukum Keperdataan .....	58
3.3 Analis Yuridis Putusan Perkara No.1965/Pid.B/2020/PN.SBY .....	61
3.3.1 Kronologis .....	61
3.3.2 Pasal yang di Dakwakan .....	63
3.3.3 Fakta Hukum .....	63
3.3.4 Tuntutan .....	71
3.3.5 Pledoi .....	72
3.3.6 Analisis Dakwaan .....	72

3.3.7 Analisis Tuntutan .....	77
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	81
4.2 Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk sosial, dimana saja dan kapan saja sejak dilahirkan sampai meninggal dunia selalu hidup bersama-sama. Untuk itu diperlukan hubungan antara masyarakat yang satu dengan yang lain guna mencapai tujuan dan melindungi kepentingannya. Sebab itulah manusia membutuhkan suatu aturan dan tatanan yang dapat mengatur hubungan di antara manusia.

Setiap kejadian sosial tidaklah terlepas dari rangkaian sebab akibat. Peristiwa sosial menimbulkan satu atau beberapa peristiwa sosial yang lain. Sebagaimana diketahui bahwa hubungan sosial akan senantiasa ditemui dalam setiap peristiwa atau kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan rangkaian kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Namun demikian keanekaragaman hubungan tersebut kadangkala menimbulkan berbagai permasalahan yang menimbulkan akibat hukum.

Adapun salah satu contohnya adalah M. Zainul Syaifudin datang ke persewaan mobil rental untuk menyewa satu unit mobil Daihatsu Xenia selama 1 bulan dengan biaya sewa sebesar Rp. 4.500.000.- dengan alasan untuk keperluan operasional kantor. M. Zainul Syaifudin mengatakan bahwa mobil tersebut akan dipakai untuk keperluan operasional kantor. SUNARTO sebagai pemilik Rental menjadi percaya dan membuat surat penyerahan mobil yang telah disepakati bersama. Kemudian SUNARTO sebagai pemilik mobil tersebut menyerahkan 1(satu) unit mobil kepada

M. Zainul Syaifudin dan selanjutnya M.Zainul membawa mobil yang telah disewanya tersebut dan langsung menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain sebesar Rp. 25.000.000,- .

Dari hubungan tersebut menimbulkan suatu peristiwa hukum. Karena M. Zainul telah menggadaikan mobil tanpa izin dari Sunarto sebagai pemilik sehingga mengakibatkan pemilik mobil tersebut mengalami kerugian. Sebagai konsekuensi atas perbuatannya maka M. zainul berhak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah melawan hukum sekaligus telah merugikan pihak Sunarto sebagai pemilik mobil tersebut. dalam peristiwa ini diawali dengan adanya sebuah perjanjian secara lisan yang disepakati bersama. Namun, Disisi lain adanya unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan keadaan seorang pelaku perbuatan pidana terhadap dapat atau tidaknya seorang pelaku tersebut dijatuhi pidana terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan. Dalam pertanggung jawaban pidana terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut dapat dipidana. Untuk dapat dipidananya pelaku perbuatan pidana, disyaratkan bahwa perbuatan pidana yang dilakukannya harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam perundang-undangan pidana, selain itu juga dilihat dari sudut pandang kemampuan bertanggung jawab pelaku apakah pelaku tersebut mampu dipertanggungjawabkan pidananya atau tidak.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*,(Jakarta:Rineka Cipta,2018), hlm. 180

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Konsep tindak pidana penggelapan yang didahului hubungan hukum keperdataan ?
2. Bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan yang didahului hukum keperdataan ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui aturan hukum yang berlaku sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku penggelapan yang diawali dengan perjanjian.
2. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian terhadap pelaku penggelapan yang diawali dengan perjanjian.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Dapat menambah pengetahuan, wawasan ilmu hukum mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya penggelapan mobil rental yang didahului adanya perjanjian.

## 2. Secara Praktis

a. Agar masyarakat dapat mengetahui pertanggungjawaban suatu tindak pidana guna mencegah terjadinya perbuatan pidana yang merugikan di lingkungan masyarakat.

b. selain itu aparat penegak hukum melakukan metode pendekatan kepada para pelaku guna dapat mencegah tindak pidana tersebut.

### 1.5. Kajian Pustaka

#### 1.5.1 Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa latin disebut dengan *Delictum* atau *Delicta* yaitu delik, artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhkan hukuman. Dalam bahasa belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* yang terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan dapat atau boleh, sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Secara harfiah *Strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Sedangkan pengertian penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan dengan memiliki suatu barang sebagian atau sepenuhnya bukan dari hasil kejahatan namun dengan maksud melawan hukum.

#### 1.5.2 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-

nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>2</sup> Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>3</sup> Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri

---

<sup>2</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta:Rajawali Pers,2015),hlm.16

<sup>3</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*,(Jakarta:Ghalia Indonesia,1986),hlm.33

seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>4</sup> Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana

---

<sup>4</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 68

tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan masyarakat yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi *control* sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang

dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu control karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.<sup>5</sup> Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unusr-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

---

<sup>5</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta:Rajawali Pers,2015), hlm.52

### 1.5.3 Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>6</sup>

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah

---

<sup>6</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 335-337

dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

#### **1.5.4 Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

##### **1. Adanya suatu tindak pidana**

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas

*nullum delictum nulla poena sine praevia legei* artinya tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.<sup>7</sup>

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.<sup>8</sup>

## 2. Unsur Kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan schuld adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.<sup>9</sup> Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam pasal 359 dan 360 KUHP.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti *normative*. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan batinnya rasakan, kesalahan psikologis ini

---

<sup>7</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*,(Jakarta:Rineka Cipta,2018), hlm. 25

<sup>8</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2012), hlm.85

<sup>9</sup> *Ibid*.hlm.114

sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.<sup>10</sup>

Dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normatif. Kesalahan normatif adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan *normative* merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan. Kesalahan dalam arti luas, meliputi :

#### A. Kesengajaan

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur *culpa*. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat “jahat”. Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan adagium fiksi, yang

---

<sup>10</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 115

menyatakan bahwa seetiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga di anggap bahawa seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang. Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu:<sup>11</sup>

#### 1. Kesengajaan sebagai maksud

Kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk* adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud. Motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya (*affectio tua nomen imponit opera tuo*). *Opzet als oogmerk* adalah bentuk kesengajaan yang paling sederhana. Sebagai contoh, Y ingin membunuh Z karena Z berselingkuh dengan istrinya. Ketika Z sedang berjalan di jalan yang sepi, Y memukul bagian belakang kepala Z dengan batu bertubi-tubi hingga tewas. Di sini, motivasi Y adalah jelas karena karena Z berselingkuh dengan istrinya. Tindakan Y memukul berkali-kali di kepala bagian belakang Z hingga mati adalah tindakan dan akibat yang memang dikehendaki.

#### 2. Kesengajaan sebagai kepastian

Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat

---

<sup>11</sup> Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 121

pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua, tidak dikehendaki namun pasti harus terjadi. sebagai contoh, A ingin mengambil tas yang berada dibelakang etalase, untuk mencapai tas tersebut maka A perlu memecahkan kaca etalase, maka pecahnya kaca tersebut bukan kehendak utama yang ingin dicapai oleh A, namun perbuatan itu dilakukannya demi mencapai tujuan yang lain. Kesengajaan menghancurkan kaca merupakan sengaja dengan kesadaran tentang keharusan.

### 3. Kesengajaan sebagai kemungkinan

Adakalanya suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan. Dalam hal yang demikian terjadilah kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan atau *opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*. Sebagai contoh ada seorang pengemudi yang menjalankan mobilnya kearah petugas polisi yang sedang memberi tanda berhenti. Pengemudi tetap memacu mobil dengan harapan petugas kepolisian tersebut melompat kesamping, padahal pengemudi menyadari resiko dimanda petugas kepolisian dapat saja tertabrak mati atau melompat kesamping.<sup>12</sup>

### B. Kealpaan (*Culpa*)

Di samping Kesengajaan, bentuk kesalahan lainnya adalah kealpaan. *Impertia culpae annumeratur*, yang berarti kealpaan adalah kesalahan. Akibat ini timbul karena seseorang alpa, sembrono, teledor, lalai, berbuat kurang hati-hati atau kurang penduga-duga. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada

---

<sup>12</sup> Eddy O.S.Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,2016), hlm. 172-174

kesengajaan, tetapi tidak berarti bahwa kealpaan adalah kesengajaan yang ringan. Oleh karena dalam penghukuman, kealpaan lebih ringan dari pada kesengajaan: *imperitia est maxima mechanicorum poena* (kealpaan memiliki mekanisme pidana terbaik, meskipun dapat membuat seseorang dituntut pertanggungjawabannya).<sup>13</sup>

Menurut Moelyatno, Kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kelalain terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (alpa) dan kelalain yang ia tidak sadari (lalai).<sup>14</sup>

Kelalain yang ia sadari atau alpa adalah kelalain yang ia sadari, dimana pelaku menyadari dengan adanya resiko namun tetap melakukan dengan mengambil resiko dan berharap akibat buruk atau resiko buruk tidak akan terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian yang tidak disadari atau lalai adalah seseorang tidak menyadari adanya resiko atau kejadian yang buruk akibat dari perbuatan ia lakukan pelaku berbuat demikian dikarenakan antara lain karena kurang berpikir atau juga bisa terjadi karena pelaku lengah dengan adanya resiko yang buruk.

Kelalain yang disadari adalah kelalaian yang disadari oleh seseorang apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan maka akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan yang ia tidak sadari adalah pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan dan apabila ia memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan melakukannya.

---

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 187

<sup>14</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*,(Jakarta:Rineka Cipta,2018), hlm. 217

a. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psikis pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana. Bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada :

- (1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum,
- (2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan yang telah dilakukan.<sup>15</sup>

Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta memiliki kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara psikologi dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan

---

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm.178-180

baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada umur tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara psikologi anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya.<sup>16</sup>

b. Tidak ada alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelakunya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak bisa dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena factor-faktor dari luar dirinya.<sup>17</sup>

Factor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya

---

<sup>16</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, ( Jakarta: Prenadamedia Group,2016), hlm. 80

<sup>17</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawabPidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana,2008),hlm.116

karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.<sup>18</sup>

Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.<sup>19</sup>

## **1.6 Metode Penelitian**

Dalam menyusun skripsi ini, penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum
- c. Perbandingan hukum

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Hanafi Amrani, Op.Cit, hlm. 45

Adapun penulisan skripsi dengan jelas penelitian hukum normatif ini, ditujukan untuk menganalisis kasus berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.1965/Pid.B/2020/PN.SBY dengan memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan yang didahului hukum keperdataan.

### 1. Sifat Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini adalah sifatnya penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.

### 2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.<sup>48</sup> Dalam menyusun skripsi ini, data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dari :

#### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau keputusan pengadilan.

#### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku dari para ahli yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berkaitan tentang objek penelitian ini .

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif yang pengumpulannya berdasarkan penelitian kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data kepustakaan adalah mengumpulkan berbagai sumber bacaan seperti literature, Jurnal hukum untuk dikaitkan dengan objek penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah dimana data yang berupa asas, konsepsi, doktrin hukum serta isi kaedah hukum dianalisis secara kualitatif.

**1.7 Sistematika Penulisan**

Penelitian dan penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab. Empat bab yang terkandung dalam skripsi ini meliputi :

**BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdapat uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode kajian pustaka, penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II KONSEP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DIDAHULUI HUKUM KEPERDATAAN

Dalam bab ini terdapat uraian mengenai bentuk bentuk tindak pidana pengelapan, unsur-unsur penggelapan, sanksi tindak pidana penggelapan, syarat-syarat sahnya perjanjian, teori-teori hukum perdata

## BAB III KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DIDAHULUI HUKUM KPERDATAAN

Dalam bab ini terdapat uraian mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan, akibat hukum terjadinya wanprestasi

## BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran atas permasalahan yang telah dikemukakan.

**BAB II**

**KONSEP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DIDAHULUI**

**HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN**

**2.1 Konsep Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Positif**

Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Perbuatan dengan menggelapkan barang yang bukan hak miliknya merupakan suatu kejahatan yang akan menimbulkan kerugian secara materiil maupun immaterial kepada korban. sehingga para pihak yang merasa dirinya dirugikan berhak untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang.

Agar sesuatu tindakan dapat dihukum tentunya tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur delik yang telah dirumuskan didalam undang-undang.

Tindak Pidana Penggelapan telah diatur didalam pasal 372-377 KUHP.

Adapun tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 372 KUHP

mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:<sup>20</sup>

a. Unsur subjektif: barangsiapa dengan sengaja

b. Unsur-unsur objektif:

1. *Zich wederrechtelijk toeigenen* atau Menguasai secara melawan hukum;

---

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika,2017), h.97

2. Suatu benda;
3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Berada padanya bukan karean kejahatan.

Unsur *opzetelijk* atau dengan sengaja merupakan satu-satunya unsur subjektif di dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun yang melekat pada diri pribadi pelakunya.<sup>21</sup>

Karena unsur *opzetelijk* atau dengan sengaja merupakan unsur dari tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus didakwakan oleh jaksa di dalam surat dakwaannya, dan karenanya harus pula dibuktikan di sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa.

Bertolak dari pengertian *opzet* sebagai *willens en wetens* atau sebagai menghendaki dan mengetahui dimana yang dapat dikehendaki itu hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan itu hanya dapat *geweten* atau diketahui agar orang dapat menyatakan seseorang terdakwa telah memenuhi unsur *opzet* atau unsur kesengajaan seperti yang diisyaratkan di dalam rumusan Pasal 372 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa, orang harus dapat membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar:<sup>22</sup>

- a. Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum
- b. Mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda

---

<sup>21</sup> PAF Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik khusus Kejahatan Terhadap Kekayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.112

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 114

- c. Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain
- d. Mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.

Jika kehendak dan pengetahuan terdakwa seperti yang dimaksud di atas dapat dibuktikan, maka orang baru dapat mengatakan bahwa terdakwa memang telah memenuhi unsur dengan sengaja yang terdapat di dalam Pasal 372 KUHP, tetapi jika orang tidak dapat membuktikan salah satu dari kehendak atau pengetahuan terdakwa tersebut, maka hakim harus memberikan putusan bebas atau *vrijspraak* bagi terdakwa.

Walaupun orang mengetahui bahwa unsur dengan sengaja itu merupakan salah satu unsur dari tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP, sehingga untuk dapat menyatakan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut sebenarnya orang harus dapat membuktikannya, tetapi di dalam praktek biasanya para hakim hanya menganggap seolah-olah unsur tersebut telah dipenuhi oleh terdakwa, tanpa menjelaskan apa sebabnya.

Unsur subjektif dari tindak pidana penggelapan barangsiapa, Kata barangsiapa menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana tersebut, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana yang bersangkutan.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

Unsur objektif dari tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP ialah menguasai secara melawan hukum atau *zich wederrechtelijkn toeegenen*.<sup>24</sup>

Sanksi adalah akibat ataupun konsekuensi yang harus diterima dan dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawabannya dalam koridor hukum. Perbuatan yang tercela oleh masyarakat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Tentunya orang yang melakukan perbuatan pidana akan di pidana apabila ia mempunyai kesalahan dan mampu bertanggung jawab. Sanksi haruslah dipandang sebagai salah satu unsur yang esensial, bila kita melihat hukum sebagai kaidah. Hampir semua ahli hukum yang berpandangan dogmatik memandang bahwa hukum sebagai kaidah bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi di dalam masyarakatnya.<sup>25</sup>

Bila diamati perkembangan hukum pidana saat ini di Indonesia, terutama Undang-undang pidana khusus, atau perundang-undangan pidana di luar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem 2 (dua) jalur stelses sanksinya, yang beralti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus.<sup>26</sup> antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan mendasar. Keduanya bersumber pada ide dasar mengapa diadakan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Ahmad Ali, *Menguak tabir Hukum (Suatu Kajian Philosophis dan Sosiologis)*, (Jakarta: PT. Chandra Pratama, 1996), hlm.62

<sup>26</sup> Sudarto, *Kapita Selektia Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Alumni, 1986), hlm.63

pemidanaan, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar untuk apa diadakan pemidanaan itu.

Asas Hukum dapat dibedakan antara asas hukum yang bersifat fundamental dengan asas hukum dalam kerangka sifat relasional manusia. Asas hukum yang bersifat fundamental berkaitan dengan aspek individual manusia. Akan tetapi, mengingat manusia selalu hidup dalam suatu organisasi yang disebut Negara atau apapun namanya yang jelas ada yang memerintah dan ada yang diperintah. Adapun asas hukum yang bersifat relasional berkaitan dengan manusia sebagai makhluk sosial yang berbudaya. Yang menguji apakah aturan yang dibuat oleh penguasa sesuai atau tidak dengan asas fundamental adalah lembaga pengadilan. Begitu pula, pengadilan juga menguji apakah perjanjian yang dibuat oleh individu dengan individu lainnya atau perbuatan seseorang terhadap orang lain sesuai dengan asas relasional atau tidak.<sup>27</sup>

Sebenarnya, asas hukum yang bersifat fundamental berpangkal dari realita otonomi manusia sebagai makhluk rasional yang bermoral di satu pihak dan di pihak lain merupakan penghargaan terhadap martabat manusia (*human dignity*) sebagai ciptaan Tuhan yang melebihi makhluk hidup lainnya. Dikembangkannya asas-asas hukum yang fundamental adalah dalam rangka mempertahankan kedua hal tersebut.<sup>28</sup>

Dalam memberikan penghargaan terhadap manusia itulah, dikembangkan pemikiran bahwa setiap manusia harus diperlakukan sebagai manusia. Mengingat

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2020), h. 48

<sup>28</sup> *Ibid.*

manusia selalu hidup dalam Negara dan bekerjanya Negara melalui hukum, pemikiran tersebut lalu dirumuskan lalu dirumuskan dalam asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Hal ini berarti bahwa tidak boleh dilakukan diskriminasi berdasarkan warna kulit, suku, ras, dan agama atau aliran politik dalam kehidupan bernegara dan pergaulan sosial.<sup>29</sup>

Dengan adanya sistem dua jalur ini, maka membuat peluang bagi difungsikannya sanksi-sanksi yang bersifat retributif dan teologis secara seimbang dan proporsional, yang artinya bahwa tujuan pidana bersifat plural dapat tercapai, yakni pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan atau pertimbangan.

Menurut Barda Nawawi Arief, dalam pemberian sanksi pidana kepada seseorang terdapat 2 pertimbangan, yaitu:<sup>30</sup>

1. Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata-mata, melainkan ia merupakan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan terhadap kebijakan legislasi. Persoalan ini perlu mendapat perhatian yang serius mengingat berbagai keterbatasan dan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan. Apalagi sering terdapat kecenderungan dalam prooduk kebijakan legislasi bahwa hukum pidana hampir selalu digunakan untuk menakuti atau mengamankan bermacam-macam kejahatan yang mungkin timbul di berbagai bidang.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.5

2. Sebagai salah satu masalah sentral dalam politik kriminal, sanksi hukum pidana harusnya dilakukan melalui pendekatan rasional, karena jika tidak, akan menimbulkan *The Crisis of Over Criminal Law* (krisis kemampuan batas dari hukum pidana). Pentingnya pendekatan rasional ini telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi, antara lain : GP. Hoefnagels, Karl O. Christian, J. Andenaes, Mc. Grath WT dan W.Clifford.

3. Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan. Dengan kata lain, perumusan tujuan pemidanaan diarahkan untuk dapat membedakan sekaligus mengukur sejauh mana jenis sanksi, baik yang berupa pidana maupun tindakan yang telah ditetapkan pada tahap kebijakan legislasi itu dapat mencapai tujuan secara efektif. Meskipun sanksi untuk setiap bentuk kejahatan berbedabeda, namun jelas semua penetapan sanksi dalam hukum pidana harus tetap berorientasi pada tujuan pemidanaan itu sendiri.

Berdasarkan Pasal 372 KUHP:

Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada ditangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-.

Ketentuan dalam Pasal 372 ini mengatur mengenai tindak pidana penggelapan biasa dimana ancaman hukumannya adalah maksimal empat tahun penjara.

Berdasarkan Pasal 373 KUHP:

Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari duapuluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250,-.

Ketentuan dalam Pasal 373 ini mengatur mengenai tindak pidana penggelapan ringan dimana ancaman hukumannya adalah maksimal empat tahun penjara.

Berdasarkan Pasal 374 KUHP:

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Ketentuan dalam Pasal 374 ini mengatur mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan dimana ancaman hukumannya adalah maksimal lima tahun penjara.

Berdasarkan Pasal 375 KUHP:

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Ketentuan dalam Pasal 375 ini mengatur mengenai tindak pidana penggelapan barang titipan dimana ancaman hukumannya adalah maksimal enam tahun penjara.

Berdasarkan Pasal 376 KUHP:

Ketentuan dalam pasal 376 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini.

Berdasarkan Pasal 377 KUHP:

1. Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 372, 374, dan 375, hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabutnya hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1-4.
2. Jika kejahatan dilakukan dalam menjalankan pencarian maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

## **2.2 Konsep Hubungan Hukum Keperdataan**

Pada prakteknya sistem sewa menyewa mobil dilakukan dengan cara lisan, tapi ada yang dilakukan dengan cara tertulis. Sebelum disepakatinya perjanjian pihak penyewa dengan pemilik sudah menyepakati apa saja isi dari perjanjian sewa menyewa tersebut, seperti berapa lama pemakaian mobil tersebut, berapa harga sewanya, cara pembayarannya dan untuk penyewa dilakukan secara perorangan atau kelompok.

Dalam perjanjian tersebut ada 2 pihak didalamnya yaitu pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Mengenai pihak yang pertama, yakni menyerahkan barang yang disewa kepada pihak penyewa.<sup>31</sup> Dimana pihak pertama adalah pemilik rental mobil yang akan menyerahkan barang yang disewakan berupa mobil. Tentang kewajiban pihak kedua, pihak yang menyewakan wajib memelihara dan melakukan

---

<sup>31</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 220

perbaikan atau reparasi, selama perjanjian sewa menyewa berjalan.<sup>32</sup> Pihak kedua sebagai penyewa memiliki hak untuk menggunakan objek perjanjian hingga jangka waktu yang diperjanjikan dan menjaga barang yang disewa serta harus mengembalikan sesuai dengan keadaan semula.

Suatu perjanjian adalah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada suatu orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>33</sup> Sewa menyewa mobil memiliki arti bahwa pihak penyewa memiliki tujuan memakai barang sewa dengan menggunakan mobil tersebut. Sewa menyewa mobil tersebut didasarkan pada perjanjian yang memiliki arti dalam perjanjian tersebut masing-masing pihak sepakat mengenai hak dan kewajiban, termasuk pada keadaan yang tidak diinginkan pada saat perjanjian berlangsung.

Menurut pasal 1548 KUHPER “Sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disangupi oleh pihak tersebut terakhir itu. orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang baik yang tetap maupun yang bergerak”. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian konsensuil, artinya ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokok, yaitu barang dan harga.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 224

<sup>33</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, ( Jakarta: PT Intermasa, 1986), hlm. 1

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm.90

Dalam pasal 1320 KUHPerdara ada 4 syarat perjanjian yang harus dipenuhi pada saat melakukan perjanjian:

(1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, artinya antara penyewa dengan yang menyewakan mobil harus terjadi kesepakatan, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan;

(2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, artinya para pihak yang mengadakan perjanjian sewa menyewa harus cakap menurut hukum, kecakapan tersebut diukur bila para pihak yang membuat perjanjian telah berumur 18 tahun atau kurang dari 18 tahun tetapi sudah menikah dan sehat pikirannya;

(3) Suatu hal tertentu, artinya objek yang diperjanjikan harus ditentukan jenisnya secara jelas. Objek mobil yang disewakan harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan yang diperjanjikan;

(4) Suatu sebab yang tidak terlarang, artinya perjanjian sewa menyewa mobil yang dibuat oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan undang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum serta tidak merugikan orang lain

Perjanjian sewa menyewa terjadi karena adanya kesepakatan kedua belah pihak dimana pihak satu (penyewa) mengikatkan diri untuk menikmati barang yang disewakan berupa mobil dan pihak lain (pemilik sewa) menerima pembayaran uang. Kedua belah pihak menyepakati jangka waktu yang ditentukan dengan pembayaran sesuai harga yang disanggupi dengan dilakukan perjanjian secara lisan maupun tertulis. Apabila salah satu pihak melakukan kesalahan yang merugikan pihak lain,

sehingga dinyatakan mengingkari isi perjanjian maka pihak tersebut harus bertanggung jawab atas dasar wanprestasi dan jika ada pihak yang melanggar peraturan dalam perjanjian, pihak tersebut harus bertanggung jawab atas dasar perbuatan melawan hukum.

Kontraktual sebagaimana pasal 1313 KUHPerdara, di sini pihak penyewa mengikatkan dirinya terhadap suatu perjanjian baku yang telah dibuat oleh pihak yang menyewa, dimana pihak penyewa boleh menyetujui atau tidak menyetujui ketentuan yang ada di dalam perjanjian sewa menyewa tersebut. Jika pihak penyewa tidak menyetujui tidak terjadi masalah karena perjanjian dibuat oleh pihak yang menyewakan bukan kesepakatan kedua belah pihak. Namun apabila pihak penyewa menyetujui maka pihak penyewa menandatangani formulir perjanjian bersama dengan pihak yang menyewakan tanda telah terjadi kesepakatan sewa menyewa mobil.

Setelah para pihak menandatangani perjanjian sewa menyewa menandakan telah terjadi kesepakatan maka secara otomatis terjadilah hubungan hukum antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa, dengan demikian para pihak harus memenuhi hak dan kewajibannya masing masing. Pada saat terjadi perjanjian kedua belah pihak itu sudah melakukan proses perjanjian sewamenyewa yang berisi kesepakatan antara keduanya yang saling menguntungkan. Perjanjian tersebut dilaksanakan secara tertulis maksudnya kesepakatan yang dilakukan oleh kedua pihak secara tertulis yang berakhirnya demi hukum sesuai waktu yang disepakati tanpa harus ada pemberitahuan yang maksudnya antara pihak penyewa dan pihak yang

menyewakan keduanya sudah memahami hak dan kewajiban tanpa harus saling mengingatkan.

*post contractual* (setelah terjadi perjanjian). Sebagaimana pasal 1570 KUHPerdara bahwa perjanjian sewa menyewa mobil ini merupakan perjanjian tertulis. Isi dari perjanjian telah dibuat dan dibakukan oleh pihak yang menyewakan serta pihak penyewa mempelajari isi perjanjian tersebut apabila menyetujui pihak penyewa menandatangani bersama dengan pihak yang menyewakan. Jadi berakhirnya perjanjian sewa menyewa tersebut sesuai dengan apa yang telah disepakati dan para pihak dianggap mengetahui serta tidak diperlukan pemberitahuan lagi.

Pada tahap ini pihak penyewa dan pihak yang menyewakan harus memenuhi hak dan kewajiban mereka masing-masing agar tercapainya perjanjian sewa menyewa merupakan hasil dari selesainya perjanjian sewa menyewa mobil.

Ada beberapa hal yang harus dilakukan pihak penyewa dan pihak yang menyewakan antara lain:

- (1) Pihak penyewa menyerahkan mobil yang telah disewa sesuai jangka waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak;
- (2) Apabila biaya sewa menyewa belum dilunasi, pihak penyewa melunasi kekurangan biaya sewa tersebut sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya;
- (3) Pihak yang menyewakan menyerahkan jaminan yang dijaminan oleh pihak penyewa dalam perjanjian sewa menyewa.

Berdasarkan KUHPerdara pasal 1338 yang berbunyi

“ semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

isi dari ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang menyewakan dan telah disetujui oleh pihak penyewa berlaku seperti undang-undang hanya bagi kedua belah pihak saja karena ketentuan dalam sewa menyewa tersebut telah disepakati oleh pihak yang menyewakan maupun pihak penyewa.

Dalam kasus ini yang melibatkan para pihak antara pelaku dan korban menimbulkan suatu persoalan yang saling berkaitan dengan hukum keperdataan dikarenakan sebelum terjadinya penyerahan kunci mobil kepada pelaku, diawali dengan adanya satu lembar bukti penyerahan mobil yang mengindikasikan bahwa adanya suatu perjanjian secara tertulis yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak supaya dalam perjanjian tersebut dianggap sah karena adanya kesadaran dan kesepakatan bersama. Namun setelah masa sewa mobil berakhir pihak penyewa tak kunjung mengembalikan mobil yang telah dipinjam sehingga dalam hal ini penyewa atau pelaku telah mengingkari kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya.

Dalam Asas kebebasan berkontrak mengandung suatu kebebasan dalam membuat kontrak atau perjanjian tersebut yang tetap dilakukan dalam koridor-koridor hukum. Antara lain :<sup>35</sup>

- a. Memenuhi syarat-syarat sahnyanya sahnyanya perjanjian sebagaimana disebut dalam pasal 1320 KUH Perdata.
- b. Tidak dilarang oleh undang-undang.
- c. Tidak melanggar kebiasaan yang berlaku.
- d. Dilaksanakan sesuai dengan unsur itikad baik.

Kesepakatan kehendak terhadap suatu perjanjian dimulai dari adanya unsur penawaran oleh salah satu pihak, yang lalu diikuti oleh penerimaan tawaran. Tentang tercapainya suatu sepakat dalam perjanjian sejak saat tersebut dianggap sudah mulai berlakunya perjanjian yang bersangkutan, ada beberapa teori hukum antara lain :<sup>36</sup>

a. Teori Penawaran dan Penerimaan Tawaran

Dalam hal ini, kata sepakat atau kesepakatan kehendak baru terjadi manakala setelah adanya penawaran dari salah satu pihak diikuti dengan penerimaan tawaran dari pihak lainnya.

b. Teori kehendak

Menurut teori yang bersifat subsektif ini, kata sepakat sudah terjadi pada saat para pihak dalam hatinya sudah bermaksud untuk menyetujui perjanjian tersebut.

c. Teori Kepercayaan

---

<sup>35</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, ( Jakarta : RajawaliPers,2015), hlm. 181

<sup>36</sup> *Ibid.*

Suatu kata sepakat dalam suatu perjanjian dianggap sudah terjadi ketika terdapat pernyataan dari pihak penerima tawaran yang secara objektif di dengar dan dapat dipercaya oleh pihak yang memberikan tawaran tersebut.

#### d. Teori Pernyataan

Bertolak belakang dengan teori kehendak yang bersifat subjektif itu, maka teori pernyataan ini lebih bersifat objektif. Dalam hal ini, yang penting bukan apa yang ada dalam hati para pihak perjanjian, tetapi apa yang diucapkan atau apa yang tertulis dalam perjanjian tersebut.

#### e. Teori Pengiriman

Menurut teori pengiriman ini, maka terhadap suatu perjanjian telah terjadi kata sepakat pada saat dikirimnya surat jawaban oleh pihak yang menyetujui tawaran tersebut. Logikanya adalah sejak saat dikirimnya jawaban atas penawaran perjanjian tersebut, pihak pengirim jawaban tersebut sudah kehilangan kekuasaan atas surat yang dikirimnya itu.

#### f. Teori Pengetahuan

Menurut teori pengetahuan ini, kata sepakat atas suatu perjanjian dianggap mulai terjadi pada saat pihak yang mengirimkan tawaran (dengan cara apaoun) sudah mengetahui bahwa pihak lawannya dalam perjanjian sudah menyutujui tawaran itu .jadi, pengiriman jawaban saja oleh pihak penerimaan tawaran dianggap belum cukup, karena dalam hal ini, pihak pengirim tawaran masih belum mengetahui bahwa pihak lawannya sdah menyetujui atau menerima

#### g. Teori Penerimaan

Menurut teori ini, kata sepakat dalam suatu perjanjian dianggap sudah terjadi ketika pihak yang mengajukan tawaran sudah menerima ditangganya balasan dari tawaran tersebut.

#### h. Teori ucapan

Teori ucapan ini mengajarkan bahwa suatu kata sepakat dalam suatu perjanjian dianggap sudah terjadi ketika pihak penerima tawaran telah menyiapkan jawaban bahwa dia menyetujui tawaran tersebut.

#### i. Teori Dugaan

Teori dugaan ini juga bersifat subjektif, yang antara lain dianut oleh ahli hukum Belanda terkenal yaitu Pitlo. Menurut teori dugaan ini, saat tercapainya kata sepakat dianggap terjadi pada saat pihak penerima tawaran dalam suatu perjanjian telah mengirim surat jawabannya, dan pihak penerima tawaran “patut menduga” bahwa pihak pengirim tawaran sudah mengetahui isi surat balasan yang dikirim oleh pihak penerima tawaran tersebut.

Bahwasanya perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak telah memenuhi Asas kebebasan berkontrak sehingga dari masing-masing pihak saling terikat dengan adanya perjanjian tersebut.

Namun ketika masa sewa mobil berakhir pihak penyewa tak kunjung mengembalikan mobil yang telah disewa karena telah digadaikan kepada orang lain. Dalam hal ini penyewa telah mengingkari perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat sehingga perbuatan tersebut telah merugikan pemilik mobil. Dari kejadian

tersebut penyewa telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi prestasi yang telah disepakati.

Perihal tertentu yang menjadi objek suatu perjanjian, juga merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian menurut KUHPerdara dalam Pasal 1320 KUHPer. Logika hukum dipersyaratkan adanya hal tertentu yang menjadi objek perjanjian adalah agar para pihak dalam perjanjian tersebut tidak membeli kucing dalam karung.<sup>37</sup>

Persyaratan perihal tertentu adalah persyaratan tentang objek tertentu dari suatu perjanjian, jadi, agar sahnya suatu perjanjian tersebut haruslah menunjuk kepada objek tertentu yang diperjanjian oleh para pihak. Untuk perjanjian sewa menyewa ataupun jual beli, harus jelas objeknya itu apa.

KUH Perdata memberikan beberapa syarat tertentu agar persyaratan perihal/objek tertentu dari suatu perjanjian dapat diterima oleh hukum. Persyaratan-persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Yang merupakan objek perjanjian tersebut haruslah berupa barang yang dapat diperdagangkan ( Pasal 1332 KUH Perdata).
2. Minimal sudah dapat ditentukan jenis barang yang menjadi objek perjanjian ketika perjanjian tersebut di buat (pasal 1333 ayat (1) KUH Perdata).
3. Boleh saja jumlah barang yang menjadi objek perjanjian masih tidak tertentu ketika perjanjian dibuat, asal saja jumlah barang tersebut dapat ditentukan atau dapat dihitung di kemudian hari (Pasal 1333 ayat (2) KUH Perdata).

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

4. Barang yang menjadi objek perjanjian boleh saja barang yang baru akan ada dikemudian hari (Pasal 1334 ayat (1) KUH Perdata).

5. Namun demikian, tidak dapat dibuat suatu perjanjian terhadap barang-barang yang masih dalam warisan yang belum terbuka (Pasal 1334 ayat (2) KUH Perdata).

Dalam hubungan dengan wanprestasi ini dikenal doktrin pelaksanaan prestasi substansial yang dimana mengajarkan bahwa baru dapat dikatakan telah terjadi wanprestasi jika prestasi yang tidak dipenuhi tersebut adalah prestasi yang penting dalam perjanjian tersebut. Klausul atau ketentuan yang mana dianggap sebagai penting dan mana yang tidak penting, sangatlah relatif dan bersifat subjektif.

Sesuai dengan Pasal 1239 KUH Perdata pihak yang merasa dirinya telah dirugikan karena perjanjiannya tidak terpenuhi berhak mendapatkan penyelesaian dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.<sup>38</sup>

### **2.3 Konsep Tindak Pidana Penggelapan yang didahului Hubungan Hukum Keperdataan**

R. Soesilo<sup>39</sup> menyebutkan bahwa Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman. Dalam hal ini tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu:

a. Unsur yang bersifat objektif meliputi :

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politea, 2008), hlm.26

- 1) Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
- 2) Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
- 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
- 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.<sup>40</sup>

b. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-atuaran pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.

Perbuatan dengan menggelapkan barang yang bukan hak miliknya merupakan suatu kejahatan yang akan menimbulkan kerugian secara materiil maupun immaterial kepada korban. sehingga para pihak yang merasa dirinya dirugikan berhak untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang. sesuatu tindakan dapat dihukum tentunya tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur delik yang telah dirumuskan didalam undang-undang.<sup>41</sup>

Ilmu hukum pidana mengenal beberapa jenis tindak pidana, diantaranya adalah :

a. Tindak pidana formil

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Jadi tindak pidana tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang sebagaimana yang tercantum atau dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan (pidana). Misalnya Pasal 362 KUHPidana

b. Tindak pidana materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang dilarang (dalam suatu Undang-undang). Jadi tindak pidana ini baru selesai apabila akibat yang dilarang (dari suatu perbuatan) itu telah terjadi. Misalnya Pasal 338 KUHPidana, akibat yang dilarang tersebut adalah hilangnya nyawa orang lain.

c. Tindak pidana aduan (*klachdelicht*)

Dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan itu baru dapat dilakukan penuntutan, apabila ada pengaduan. Jadi jika tidak akan dituntut. Misalnya Pasal 372 KUHPidana, tindak pidana penggelapan, dengan demikian delik aduan ini dapat diketahui langsung dari bunyi rumusan pasal.

Perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu setiap pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu Undang-undang. Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan secara objektif ada pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat dalam Undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya. Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku

yang melanggar Undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun hukuman tambahan.

Menurut Muladi<sup>42</sup>,pidana sama halnya dengan penghukuman yang dapat diartikan sebagai berikut: penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Penetapan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukuman pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya yakni penghukuman dan perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pidana atau pemberian hukuman atau penjatuhan pidana oleh hakim.

Adapun dasar pembedaan dan tujuan pidana pada umumnya dibagi dalam 3 (tiga) kelompok teori, yaitu:

a. Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban.<sup>28</sup> Pandangan yang bersifat absolute (yang dikenal juga dengan teori retributif), dianggap sebagai pandangan paling klasik mengenai konsepsi pidana. Dalam pandangan ini, diandaikan bahwa setiap individu manusia itu bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Setiap perbuatan dengan sendirinya mengandung konsekuensi untuk mendapatkan respon positif dan negatif. Jika perbuatan itu bersifat sosial, maka

---

<sup>42</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), h.33.

ganjaran yang diperoleh pelakunya positif, seperti berupa penghargaan atau pujian dan sebagainya. Tetapi jika perbuatannya itu bersifat antisosial, maka ganjarannya bersifat negatif, misalnya dicela, dimusuhi, atau bahkan dihukum sebagai imbalan atau pembalasan terhadap perbuatannya yang antisosial.

Ciri khas dari ajaran-ajaran absolut, terutama Kant dan Hegel, adalah keyakinan mutlak akan keniscayaan pidana sekalipun pemidanaan sebenarnya tidak berguna, bahkan bilamanapun membuat keadaan pelaku kejahatan menjadi lebih buruk.<sup>43</sup> Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan jahat. selanjutnya dikatakan oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan pada si korban, maka harus diberikan pula penderitaan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Jadi penderitaan harus dibalas dengan penderitaan.<sup>44</sup>

Menurut teori retributif, setiap kejahatan harus diikuti pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dari dijatuhkannya pidana. Hanya dilihat kemasalampau dan tidak dilihat kemasadepan.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Abdul Khair dan Mohammad Ekaputra, *Pemidanaan*, (Medan: Usu Press, 2011), hlm.31

<sup>44</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm.41

<sup>45</sup> R. Wirjono Prodjokoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1989), hlm.23

Dalam perkembangannya, teori absolut mengalami modifikasi dengan munculnya teori absolut modern yang menggunakan konsep “ganjaran yang adil (just desert) yang didasarkan atas filsafat Kant<sup>46</sup> seseorang yang melakukan kejahatan telah memperoleh suatu keuntungan yang tidak fair dari anggota masyarakat yang lain. Hukuman membatalkan keuntungan itu khususnya jika pengadilan memerintahkan penyitaan, restitusi atau kompensasi, dan pada waktu yang sama, hukuman menegaskan kembali nilai-nilai masyarakat tersebut dengan mengatakan ketidaksetujuan moral atau percobaan kembali dari pelaku. Konsep ganjaran yang adil dari absolut modern menekankan bahwa orang harus dihukum hanya karena telah melakukan suatu tindak pidana yang hukumannya telah disediakan oleh negara. Mereka patut menerima hukuman. Pendekatan ini didasarkan pada atas dua teori, yaitu pencegahan dan retribusi.<sup>47</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka suatu pidana tidaklah bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Jadi, pidana secara mutlak harus ada karena dilakukannya suatu kejahatan. Karena itulah maka teori ini disebut teori pembalasan. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan, akan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana adalah pembalasan.

#### b. Teori Relatif (teori tujuan)

---

<sup>46</sup> Mahrus Ali, Op.Cit, hlm.190

<sup>47</sup> Ibid.

Teori ini menyebutkan, dasar suatu pemidanaan adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh karena itu, maka yang menjadi tujuan pemidanaan adalah menghindarkan atau mencegah (*prevensi*) agar kejahatan itu tidak terulang lagi. Pidana dijatuhkan bukan semata-mata karena telah dilakukannya kejahatan, melainkan harus dipersoalkan pula manfaat suatu pidana dimasa depan, baik bagi si penjahat maupun masyarakat.<sup>48</sup> Teori ini juga menyebutkan, bahwa memidana bukanlah untuk memutuskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J.Andreas, teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*) sedangkan menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut sebagai teori aliran reduktif (*the reductive point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh karena itu para penganutnya dapat disebut golongan *reducers* (penganut teori reduktif).<sup>49</sup>

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering disebut juga teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang

---

<sup>48</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hlm.34

<sup>49</sup> *Ibid.*

membuat kejahatan) melainkan *ne peccaetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan)<sup>50</sup>.

c. Teori gabungan

Aliran ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara terpadu. Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang dapat tercapainya tujuan tersebut. Baru kemudian dengan bertolak atau berorientasi pada tujuan tersebut dapat diterapkan cara, sarana atau tindakan apa yang akan digunakan. Sehingga jelas kebijaksanaan yang pertama-tama harus dimasukkan dalam perencanaan strategi dibidang pemidanaan adalah menetapkan tujuan pidana dan pemidanaan.<sup>51</sup>

Suatu kata sepakat dalam suatu perjanjian dianggap sudah terjadi ketika terdapat pernyataan dari pihak penerima tawaran yang secara objektif di dengar dan dapat dipercaya oleh pihak yang memberikan tawaran tersebut.

Bahwasanya perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak telah memenuhi Asas kebebasan berkontrak sehingga dari masing-masing pihak saling terikat dengan adanya perjanjian tersebut.

---

<sup>50</sup> Priyatno Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Di Indonesia*, (Bandung: PT. Relika Aditomo, 2006), h.25

<sup>51</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.19

Namun ketika masa sewa mobil berakhir pihak penyewa tak kunjung mengembalikan mobil yang telah disewa karena telah digadaikan kepada orang lain. Dalam hal ini penyewa telah mengingkari perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat sehingga perbuatan tersebut telah merugikan pemilik mobil. Dari kejadian tersebut penyewa telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi prestasi yang telah disepakati.

Sesuai dengan Pasal 1239 KUH Perdata pihak yang merasa dirinya telah dirugikan karena perjanjiannya tidak terpenuhi berhak mendapatkan penyelesaian dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.

**BAB III**

**KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DIDAHULUI HUBUNGAN  
HUKUM KEPERDATAAN**

**3.1 Konsep Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Penggelapan**

Dalam hukum pidana, Asas legalitas yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

“Suatu Perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”

Dari pasal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya perbuatan yang disebut dengan tegas oleh peraturan perundangan sebagai kejahatan atau pelanggaran yang dapat dikenai hukuman Pidana.

Terhadap pertanggungjawaban pidana hanya akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Dalam KUHP Pasal 55 secara eksplisit menentukan siapa yang disebut pelaku, yaitu:

- a. Orang yang melakukan (*dader*) sendiri, yaitu adalah orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana. Sedangkan pelakunya adalah tunggal. Dalam tindak pidana yang pelakunya tunggal orang yang melakukan adalah setiap orang yang memenuhi unsur dari yang terdapat dalam perumusan delik.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), yaitu seseorang yang hendak

melakukan suatu tindak pidana, tetapi ia tidak melakukannya sendiri dengan menyuruh orang lain untuk melakukannya.

c. Orang yang turut melakukan (*medeplegen*), yaitu beberapa orang yang dengan kesadarannya sendiri melakukan suatu perbuatan pidana secara bersama-sama.

d. Orang yang membujuk/menggunakan orang lain (*uit loken*), yaitu orang yang dengan memberi atau menjajikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kesempatan sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan pidana.

Begitupun dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh M.Zainul yang dimana pelaku tersebut telah menggadaikan satu unit mobil hasil sewaan kepada orang lain. Sehingga perbuatan tersebut telah merugikan pihak Sunarto sebagai korban. tentunya perbuatan tersebut telah melanggar suatu aturan yang berlaku, tertulis di dalam pasal 372 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”

Adapun tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:<sup>52</sup>

a. Unsur subjektif: barangsiapa dengan sengaja

---

<sup>52</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 97

b. Unsur-unsur objektif:

1. *Zich wederrechtelijk toeigenen* atau Menguasai secara melawan hukum;
2. Suatu benda;
3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Berada padanya bukan karean kejahatan.

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu control karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

Bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada :

- (1) Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum,
- (2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan yang telah dilakukan.

Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta memiliki kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu.

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelakunya harus menghadapi jalur hukum.<sup>53</sup>

Perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu setiap pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu Undang-undang. Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan secara objektif ada pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat dalam Undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya. Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar Undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun hukuman tambahan.

Berdasarkan beberapa rumusan tentang pengertian perbuatan pidana tersebut di atas, menurut hemat penulis, tepat apa yang disimpulkan oleh Moeljatno mengenai unsur atau elemen yang harus ada dalam suatu perbuatan pidana. Unsur atau elemen tersebut adalah sebagai berikut.<sup>54</sup>

- (a) Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- (b) Hal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- (c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

---

<sup>53</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana,2008),hlm.116

<sup>54</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*,(Jakarta: Rineka Cipta,2018), hlm. 64

(d) Unsur melawan hukum yang objektif.

(e) Unsur melawan hukum yang subjektif.

Lima unsur atau elemen tersebut di atas pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua unsur pokok, yaitu unsur pokok objektif dan unsur pokok subjektif.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang. mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.<sup>55</sup> Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

---

<sup>55</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta:Rajawali Pers,2015), hlm.52

Tindak Pidana Penggelapan memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur *culpa*. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat “jahat”. Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Dengan demikian, pengkajian dilakukan dua arah:

- 1) Pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat factual dari ppidanaan, karenanya mengemban aspek preventif.
- 2) Pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum dari keberadaan syarat factual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana.

Pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan keadaan yang menjadi syarat adanya ppidanaan dan konsekuensi hukum atas adanya hal itu. <sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 68

Konsep pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidananya pembuat, sehingga hal tersebut terutama berpengaruh bagi hakim. Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, baik dirumuskan secara positif maupun negatif. Hakim harus mempertimbangkan hal itu, sekalipun Penuntut Umum tidak membuktikannya. Sebaliknya, ketika terdakwa mengajukan pembelaan yang didasarkan pada alasan yang menghapus kesalahan, maka hakim berkewajiban untuk memasuki masalahnya lebih dalam. Dalam hal ini hakim berkewajiban menyelidiki lebih jauh apa yang oleh terdakwa dikemukakannya sebagai keadaan-keadaan khusus dari peristiwa tersebut, yang kini diajukannya sebagai alasan penghapus kesalahannya. Lebih jauh dari itu, sekalipun terdakwa tidak mengajukan pembelaan berdasar pada alasan penghapus kesalahan, tetapi tetap diperlukan adanya perhatian bahwa hal itu tidak ada pada diri terdakwa ketika melakukan tindak pidana. Hakim tetap berkewajiban memperhatikan bahwa pada diri terdakwa tidak ada alasan penghapus kesalahan, sekalipun pembelaan atas dasar hal itu, tidak dilakukannya.

Asas praduga tak bersalah pada dasarnya merupakan manifestasi dari fungsi peradilan pidana (*modern*) yang melakukan pengambil alihan kekerasan atau sikap balas dendam suatu institusi yang di tunjuk oleh negara.<sup>57</sup> Asas ini menyatakan bahwa. “Setiap orang yang di sangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya

---

<sup>57</sup> Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Yogyakarta:Laksbang PRESSindo), hlm. 17

putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Bahwa tersangka/terdakwa tidak/belum dianggap bersalah dan tidak harus membuktikan ketidakbersalahannya sendiri, tetapi akan ditentukan oleh pengadilan yang adil, yang memberi kesempatan kepada mereka untuk membela dirinya sendiri dan mereka ini harus di perlakukan sama sebagaimana orang yang tak bersalah. Salah pengertian lainnya adalah opini/pendapat yang membingungkan antara pengertian tentang seorang terdakwa diduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), kemudian dibuktikan sehingga terbukti dia bersalah, dengan pengertian orang terdakwa diduga bersalah (*presumption of guilty*), kemudian di buktikan sehingga ia tidak bersalah.

Pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara kita mengandung dua maksud.

Pertama, ketentuan tersebut bertujuan untuk memeberikan perlindungan dan jaminan terhadap seorang manusia yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara supaya hak asasinya tetap di hormati. Kedua, ketentuan tersebut memberikan pedoman kepada petugas agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa karena mereka adalah manusia yang tetap mempunyai martabat sama dengan yang melakukan pemeriksaan.

Disamping asas praduga tak bersalah, dikenal pula praduga bersalah. Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi dan jaksa merupakan indikator terpercaya kemungkinan bersalahnya seseorang. Artinya, apabila seseorang telah ditangkap dan

diperiksa tanpa diketemukannya kemungkinan ketidakbersalahannya, atau bila suatu keputusan yang telah dibuat menunjukkan adanya bukti untuk membawanya kepada tindakan selanjutnya, maka semua langkah berikutnya diarahkan kepada asumsi bahwa mungkin ia bersalah.

Pengakuan tentang asas praduga tak bersalah berhubungan erat dengan HAM yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Konsekuensinya adalah tersangka atau terdakwa (yang dianggap tidak bersalah) mempunyai kedudukan yang sama dengan polisi dan jaksa, dan oleh karenanya hak-hak tersangka atau terdakwa juga harus di hormati. Untuk menopang asas praduga tak bersalah dalam penegakan hukum, maka KUHP telah memberikan seperangkat hak yang wajib dihormati dan dilindungi oleh para penegak hukum.

Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa asas praduga tak bersalah adalah asas utama proses hukum yang adil (*due process of law*), yang mencakup sekurang-kurangnya: (a) perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara; (b) bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa; (c) bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia), dan; (d) bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, ( Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm. 36

### **3.2 Konsep Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Penggelapan Yang Disertai Hubungan Hukum Keperdataan**

Pertanggungjawaban pidana merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang. mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.

Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata-mata, melainkan ia merupakan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan terhadap kebijakan legislasi. Persoalan ini perlu mendapat perhatian yang serius mengingat berbagai keterbatasan dan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan.

Apalagi sering terdapat kecenderungan dalam produk kebijakan legislasi bahwa hukum pidana hampir selalu digunakan untuk menakuti atau mengamankan bermacam-macam kejahatan yang mungkin timbul di berbagai bidang.

kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan. Dengan kata lain, perumusan tujuan pemidanaan diarahkan untuk dapat membedakan sekaligus mengukur sejauh mana jenis sanksi, baik yang berupa pidana maupun tindakan yang telah ditetapkan pada tahap kebijakan legislasi itu dapat mencapai tujuan secara efektif. Meskipun sanksi untuk setiap bentuk kejahatan berbedabeda, namun jelas semua penetapan sanksi dalam hukum pidana harus tetap berorientasi pada tujuan pemidanaan itu sendiri.

Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang undang juga timbul atauterjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu. Hal tersebut diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, sebagai berikut :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan

melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.<sup>59</sup>

Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) bagaimanapun terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata, yaitu: “tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Akibat hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi antara lain:

- (1) Membayar kerugian yang diderita pihak yang mempunyai hak menerima prestasi (vide pasal 1234 KUHPER);
- (2) Menerima pemutusan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (vide pasal 1267 Kuhper);
- (3) Menerima peralihan resiko sejak saat terjadinya wan prestasi (vide pasal 1237 ayat 2 KUHPer);
- (4) Membayar biaya perkara di pengadilan (vide pasal 181 ayat (1) HIR).

Pihak penyewa harus sudah siap dengan semua konsekuensi yang ada apabila melakukan wanprestasi. Apabila permasalahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka sudah tidak ada masalah lagi tapi apabila pihak yang menyewakan tetap merasa rugi maka akan diselesaikan dengan jalur pengadilan.

---

<sup>59</sup> Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, (Malang: UMM,2001), hlm. 12

Perbuatan Melawan Hukum. sebagaimana pasal 1365 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa pasal 1365 KUHPerdara mempunyai unsur-unsur:

(1) Ada perbuatan melawan hukum. Adanya perbuatan melawan hukum maksudnya bahwa si penyewa melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Disini pihak yang menyewakan merasa dirugikan maka pihak yang menyewakan dapat melakukan tuntutan ke pengadilan atas dasar perbuatan melawan hukum;

(2) Ada kesalahan. Mengenai unsur kesalahan disini, kesalahan yang dilakukan oleh pihak penyewa dilakukan secara sengaja atau secara sadar melakukan kesalahan.

(3) Ada kerugian. Adanya kerugian yang di derita pihak yang menyewakan akibat kesalahan pihak penyewa yang berupa alamat yang tidak sesuai dengan ktp, maka pihak penyewa berkewajiban mengganti rugi kepada pihak yang menyewakan sesuai dengan apa yang diperbuat. Jadi apabila pihak yang menyewakan tidak puas dengan ganti rugi yang diberikan oleh pihak yang menyewakan, maka pihak penyewa dapat melakukan tuntutan ke pengadilan atas dasar perbuatan melawan hukum.

Dalam hal ini sesuai yang tertulis di dalam pasal 98 KUHP mengenai ganti kerugian dapat digabungkan dalam perkara pidana.

### **3.3 Analisis Yuridis Putusan Perkara No.1965/Pid.B/2020/PN.SBY**

#### **3.3.1 Kronologis**

Kasus yang diangkat di dalam penulisan skripsi ini adalah kasus yang menyangkut masalah tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh salah seorang swasta :

Nama : Mohammad Zainul Syaifudin Bin Abdul Latif;

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 06 Juli 1987;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Jeruk 2 no. 4 Wage , Kecamatan Taman – Kabupaten Sidorajo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : swasta;

Bahwa terdakwa MOHAMMAD ZAINUL SYAIFUDIN Bin ABDUL LATIF pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Rental Kanigara Jl. Sidosermo Indah Raya No.5 – Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ‘dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ‘ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Pada awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa datang ke persewaan mobil di Rental Kanigara Jl. Sidosermo Indah Raya No.5 – Surabaya. Sesampainya ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi SUNARTO (korban) dan mengatakan bahwa terdakwa akan menyewa 1(satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia selama 1(satu) bulan (tanggal 2 Juni 2020 s/d 2 Juli 2020) dengan biaya sewa sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribi rupiah).

Kemudian saksi SUNARTO sebagai pemilik mobil tersebut menyerahkan 1(satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia Nopol : L-1768-MH warna hitam tahun 2016 beserta STNK nya kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa membawa mobil yang telah disewanya tersebut dan langsung menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa seijin SUNARTO dan setelah masa sewa tersebut sudah berakhir (tanggal 2 Juli 2020) terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada SUNARTO karena mobil tersebut telah digadaikan kepada orang lain. Akibat perbuatan terdakwa, SUNARTO mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)

### **3.3.2 Pasal yang di Dakwakan**

Terdakwa kemudian oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 atau Pasal 378 KUHPidana.

### **3.3.3 Fakta Hukum**

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa, barang bukti adalah:

#### **a. Keterangan Saksi-saksi**

##### **1. Saksi Sunarto:**

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi SUNARTO adalah korban dari perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh MOHAMMAD ZAINUL SYAIFUDIN Bin ABDUL LATIF.
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2

Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Rental Kanigara Jl.

Sidosermo Indah Raya No.5 – Surabaya

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa datang ke persewaan mobil di Rental Kanigara

Jl.Sidosermo Indah Raya No.5 – Surabaya.

- Bahwa benar sesampainya ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi SUNARTO (korban) dan mengatakan bahwa terdakwa akan menyewa 1(satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia selama 1(satu) bulan (tanggal 2 Juni 2020 s/d 2 Juli 2020) dengan biaya sewa sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut akan dipakai untuk keperluan operasional kantor terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi SUNARTO sebagai pemilik mobil tersebut menyerahkan 1(satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia Nopol : L-1768-MH warna hitam tahun 2016 besera STNK nya kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa membawa mobil yang telah disewanya tersebut.

- Bahwa setelah masa sewa berakhir (tanggal 2 Juli 2020) terdakwa tidak mengembalikan mobil milik saksi SUNARTO yang telah disewa oleh terdakwa tersebut.

- Bahwa kemudian saksi SUNARTO bersama saksi ZEIN EFENDI mendatangi terdakwa dirumahnya dan menanyakan keberadaan mobil milik saksi SUNARTO yang telah disewa oleh terdakwa dimana saat itu

terdakwa selalu berbelit-belit dan setelah didesak akhirnya terdakwa mengakui bahwa mobil milik saksi SUNARTO yang disewa oleh terdakwa telah digadaikan kepada orang lain sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa seijin SUNARTO tanpa seijin SUNARTO sebagai pemilik mobil tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, SUNARTO mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

## 2. Saksi Zein Efendi;

- Bahwa saksi SUNARTO adalah korban dari perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh MOHAMMAD ZAINUL SYAIFUDIN Bin ABDUL LATIF.

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Rental Kanigara Jl. Sidosermo Indah Raya No.5 – Surabaya

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa datang ke persewaan mobil di Rental Kanigara Jl. Sidosermo Indah Raya No.5 – Surabaya.

- Bahwa sesampainya ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi SUNARTO (korban) dan mengatakan bahwa terdakwa akan menyewa

1(satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia selama 1(satu) bulan (tanggal 2 Juni 2020 s/d 2 Juli 2020) dengan biaya sewa sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa saat itu terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut akan dipakai untuk keperluan operasional kantor terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi SUNARTO sebagai pemilik mobil tersebut menyerahkan 1(satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia Nopol : L-1768-MH warna hitam tahun 2016 beserta STNK nya kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa membawa mobil yang telah disewanya tersebut.

- Bahwa setelah masa sewa berakhir (tanggal 2 Juli 2020) terdakwa tidak mengembalikan mobil milik saksi SUNARTO yang telah disewa oleh terdakwa tersebut.

- Bahwa kemudian saksi SUNARTO bersama saksi ZEIN EFENDI mendatangi terdakwa dirumahnya dan menanyakan keberadaan mobil milik saksi SUNARTO yang telah disewa oleh terdakwa dimana saat itu terdakwa selalu berbelit-belit dan setelah didesak akhirnya terdakwa mengakui bahwa mobil milik saksi SUNARTO yang disewa oleh terdakwa telah digadaikan kepada orang lain sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa seijin SUNARTO tanpa seijin SUNARTO sebagai pemilik mobil tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, SUNARTO mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi yang dibacakan tersebut

3. Saksi Budiono;

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Wonocolo

– Surabaya dan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOHAMMAD ZAINUL SYAIFUDIN Bin ABDUL LATIF.

- Bahwa saksi telah mendapat perintah dari pimpinannya untuk melakukan penangkapan kepada pelaku penggelapan mobil yaitu terdakwa MOHAMMAD ZAINUL SYAIFUDIN Bin ABDUL LATIF.

- Bahwa kemudian saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Taman Bungkul Kecamatan Wonokromo – Surabaya.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari pelapor (SUNARTO) diterangkan bahwa benar kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Rental Kanigara Jl. Sidosermo Indah Raya No.5 – Surabaya

Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa datang ke persewaan mobil di Rental Kanigara Jl. Sidosermo Indah Raya No.5 – Surabaya.

- Bahwa sesampainya ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi SUNARTO (korban) dan mengatakan bahwa terdakwa akan menyewa

1(satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia selama 1(satu) bulan (tanggal 2 Juni 2020 s/d 2 Juli 2020) dengan biaya sewa sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut akan dipakai untuk keperluan operasional kantor terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi SUNARTO sebagai pemilik mobil tersebut menyerahkan 1(satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia Nopol : L-1768-MH warna hitam tahun 2016 beserta STNK nya kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa membawa mobil yang telah disewanya tersebut.

- Bahwa setelah masa sewa berakhir (tanggal 2 Juli 2020) terdakwa tidak mengembalikan mobil milik saksi SUNARTO yang telah disewa oleh terdakwa tersebut.

- Bahwa kemudian saksi SUNARTO bersama saksi ZEIN EFENDI mendatangi terdakwa dirumahnya dan menanyakan keberadaan mobil milik saksi SUNARTO yang telah disewa oleh terdakwa dimana saat itu terdakwa selalu berbelit-belit dan setelah didesak akhirnya terdakwa mengakui bahwa mobil milik saksi SUNARTO yang disewa oleh terdakwa telah digadaikan kepada orang lain sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa seijin SUNARTO tanpa seijin SUNARTO sebagai pemilik mobil tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, SUNARTO mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi yang dibacakan tersebut.

#### 4. Saksi Didik Priyono;

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Wonocolo – Surabaya dan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOHAMMAD ZAINUL SYAIFUDIN Bin ABDUL LATIF.
- Bahwa saksi telah mendapat perintah dari pimpinannya untuk melakukan penangkapan kepada pelaku penggelapan mobil yaitu terdakwa MOHAMMAD ZAINUL SYAIFUDIN Bin ABDUL LATIF.
- Bahwa kemudian saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Taman Bungkul Kecamatan Wonokromo – Surabaya.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari pelapor (SUNARTO) diterangkan bahwa benar kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Rental Kanigara Jl. Sidosermo Indah Raya No.5 – Surabaya
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa datang ke persewaan mobil di Rental Kanigara Jl. Sidosermo Indah Raya No.5 – Surabaya.
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi

SUNARTO (korban) dan mengatakan bahwa terdakwa akan menyewa 1(satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia selama 1(satu) bulan (tanggal 2 Juni 2020 s/d 2 Juli 2020) dengan biaya sewa sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut akan dipakai untuk keperluan operasional kantor terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi SUNARTO sebagai pemilik mobil tersebut menyerahkan 1(satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia Nopol : L-1768-MH warna hitam tahun 2016 beserta STNK nya kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa membawa mobil yang telah disewanya tersebut.
- Bahwa setelah masa sewa berakhir (tanggal 2 Juli 2020) terdakwa tidak mengembalikan mobil milik saksi SUNARTO yang telah disewa oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa kemudian saksi SUNARTO bersama saksi ZEIN EFENDI mendatangi terdakwa dirumahnya dan menanyakan keberadaan mobil milik saksi SUNARTO yang telah disewa oleh terdakwa dimana saat itu terdakwa selalu berbelit-belit dan setelah didesak akhirnya terdakwa mengakui bahwa mobil milik saksi SUNARTO yang disewa oleh terdakwa telah digadaikan kepada orang lain sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa seijin SUNARTO tanpa seijin SUNARTO sebagai pemilik mobil tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, SUNARTO mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi yang dibacakan tersebut.

### **3.3.4 Tuntutan**

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam tuntutan pidananya Nomor . Reg . Perk : PDM - 494/Eoh.2/09/2020 tanggal 23 September 2020, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa MOHAMMAD ZAINUL SYAIFUDIN Bin ABDUL LATIF bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 KUHP dalam Surat Dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMMAD ZAINUL SYAIFUDIN Bin ABDUL LATIF dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar bukti penyerahan mobil dan 1(satu) buah buku BPKB mobil merk Daihatsu Xenia Nopol L-1768-MH. dikembalikan kepada SUNARTO (korban).

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

### 3.3.5 Pledoi

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pelidooi) secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar Terdakwa Divonis / Dihukum ringan – ringannya serta seadil – adilnya

### 3.3.6 Analisis Dakwaan

Pada periode HIR surat dakwaan disebut surat tuduhan atau *acte van beschuldiging*, sedang KUHAP seperti yang ditegaskan Pasal 140 ayat (1) diberi nama surat dakwaan.<sup>60</sup> Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.<sup>61</sup>

Pasal 143 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan:

“penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut dengan disertai surat dakwaan.”

Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang pembuatan Surat Dakwaan, disebutkan tentang bentuk-bentuk surat dakwaan antara

---

<sup>60</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* (Edisi Kedua), (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.386.

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm.387

lain dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan subsidair, dakwaan kumulatif, dan dakwaan kombinasi.<sup>62</sup>

Uraian kasus yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor putusan Nomor: 1965/Pid.B/ 2020/PN.SBY , tampak bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan alternative.

Dalam dakwaan ini, terdakwa hanya dikenai dua perbuatan. Dalam perkara ini terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 KUHPidana atau pasal 378 KUHPidana, maka majelis hakim berdasarkan pertimbangan dan unsur tersebut mempertimbangkan dakwaan alternatif yang melanggar dakwaan pertama 372 KUHPidana terpenuhi. maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative yang pertama.

Menurut Penulis, dakwaan penuntut umum didalam kasus ini sudah tepat, dimana penuntut umum didalam dakwaannya telah benar yang tuntutan nya menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Pasal yang telah sesuai dengan tujuan terdakwa dalam melakukan perbuatan, yaitu dengan sengaja melawan

---

<sup>62</sup> <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f4c5a4ea3527/bentuk-%09bentuk-surat-dakwaan/> diakses pada kamis 25 Maret 2021, pukul 04.33 WIB.

hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

a. Unsur Barang Siapa

Bahwa unsur “Barang Siapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan orang tersebut sehat jasmani dan rohani, serta dapat bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum.

Dalam perkara ini menunjukkan kepada subjek atau pelaku tindak pidana adalah M. Zainul Syaifudin dan berdasarkan keterangan saksi-saksi SUNARTO, ZEIN EFENDI, BUDIONO, DIDIK PRIYONO, dan pengakuan terdakwa sendiri, benar terdakwalah orangnya yang telah melakukan tindak pidana yang dimaksud dan terdakwa sehat jasmani rohani serta dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Maka unsur “Barang Siapa” telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

b. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu SUNARTO, ZEIN EFENDI, BUDIONO, DIDIK PRIYONO, dan pengakuan terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

- Pada awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa datang ke persewaan mobil di Rental Kanigara Jl. Sidosermo Indah Raya No.5 – Surabaya. Sesampainya ditempat tersebut terdakwa bertemu dengan saksi SUNARTO (korban) dan mengatakan bahwa terdakwa akan menyewa 1(satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia selama

1(satu) bulan (tanggal 2 Juni 2020 s/d 2 Juli 2020) dengan biaya sewa sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Kemudian saksi SUNARTO sebagai pemilik mobil tersebut menyerahkan 1(satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia Nopol : L-1768-MH warna hitam tahun 2016 beserta STNK nya kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa membawa mobil yang telah disewanya tersebut dan langsung menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa seizin SUNARTO dan setelah masa sewa tersebut sudah berakhir (tanggal 2 Juli 2020) terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada SUNARTO karena mobil tersebut telah digadaikan kepada orang lain. Akibat perbuatan terdakwa, SUNARTO mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)

Ada dua syarat yang harus dipenuhi agar surat dakwaan tidak batal demi hukum. Hal tersebut dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP, sebagai berikut:

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;

b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan<sup>63</sup>;

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa surat dakwaan harus memnuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

1. Syarat formal, memuat hal-hal yang berhubungan dengan:
  - a. Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum/jaksa;
  - b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
2. Syarat materiil, memuat hal-hal yang berhubungan dengan:
  - a. Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;
  - b. Menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti dan locus delicti*).

Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai masing-masing pengertian “cermat, jelas dan lengkap” sehingga dalam praktik sering dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengertian “cermat” adalah bahwa uraian surat dakwaan harus disusun secara teliti dan detail, termasuk bagaimana cara perbuatan terdakwa,

---

<sup>63</sup> Liga Sabina Luntungan, *Keabsahan Alat Bukti Short Message Service (SMS) dan surat Elektronik Dalam Kasus Pidana*. Jurnal Lex Crimen.

kronologi peristiwa pidana secara runtut hingga akibat nyata dari perbuatan terdakwa.

b. Pengertian “jelas” adalah bahwa uraian surat dakwaan harus menggambarkan keterpaduan antara unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dengan perbuatan material yang dilakukan oleh terdakwa.

c. Pengertian “lengkap” adalah bahwa uraian dakwaan harus mencakup seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan.<sup>64</sup>

menurut Penulis telah memenuhi syarat formil dan materil dari surat dakwaan, sehingga surat dakwaan tersebut dapat dipakai menjadi dasar bagi Hakim untuk memeriksa *perkara a quo*. Pasal-pasal yang digunakan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, pada perkara ini dipandang kurang tepat. Pasal-pasal di dalam surat dakwaan yang mana dakwaan alternative dipandang sebagai pasal-pasal yang relevan dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka “unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

### **3.3.7 Analisis Tuntutan**

Menurut Darwan Prints<sup>65</sup> *requisitor* atau surat tuntutan adalah surat yang dibuat oleh penuntut umum setelah pemeriksaan selesai dan kemudian dibacakan dan diserahkan kepada hakim dan terdakwa atau penasihat hukum. Isi *requisitor* memuat

---

<sup>64</sup> Al. Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), h.50

<sup>65</sup> Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.328.

kesimpulan oleh penuntut umum berdasarkan proses pembuktian, yaitu apakah ketentuan atau pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa terbukti atau tidak.

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 182 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merumuskan setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Surat tuntutan dibacakan setelah proses pembuktian di persidangan pidana selesai dilakukan.<sup>66</sup>

Pemeriksaan di sidang pengadilan tersebut meliputi mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti Berdasarkan fakta di persidangan, bahwa terbukti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa turut serta melakukan penggelapan.

Alasan-alasan yang tampak pada fakta persidangan tersebut akhirnya Penuntut Umum di dalam Surat tuntutan yang dibacakan di dalam persidangan, menuntut terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif, yaitu Majelis Hakim yang memeriksa mengadili perkara *a quo* memutuskan antara lain, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mohammad Zainul Syaifudin Bin Abdul Latif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mohammad Zainul Syaifudin Bin Abdul Latif oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan ;

---

<sup>66</sup> <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c71f536dd157/surat-dakwaan-dengan-surat-tuntutan/> diakses pada Kamis 25 Maret 2021, pukul 05.54 WIB.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar bukti penyerahan mobil dan 1 (satu) buah buku BPKB mobil merk Daihatsu Xenia Nopol L-1768-MH. dikembalikan kepada SUNARTO (korban).

Dalam Pasal 372 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Sehingga unsur dalam Pasal 372 KUHPidana yang meliputi sudah terpenuhi:

1. Barang siapa (ada pelaku);
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Sedangkan ancaman pidana pada Pasal 372 KUHPidana tentang penggelapan yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah) yang merupakan Pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Tuntutan pidana yang dibuat oleh Penuntut Umum pada hakikatnya adalah kesimpulan yang diambil dari fakta persidangan, disertai dengan tuntutan sanksi pidana/tindakan yang akan dijatuhkan pada terdakwa. Penulis berpendapat bahwa ancaman pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum sudah sebanding dengan perbuatan terdakwa. Dalam pertimbangan yang cukup berdasarkan bukti-bukti. Dengan penjelasan demikian Penulis tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum karena dalam perkara ini ada unsur kesalahan perbuatan melawan hukum sehingga jaksa penuntut umum menyertakan pasal 98 KUHAP mengenai penggabungan perkara gugatan ganti kerugian.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan juga penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya dari skripsi ini, maka pada bab ini penulis seperti layaknya sebuah karya tulis lainnya akan memaparkan kesimpulan dan saran yang antara lain sebagai berikut:

1. Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372-376 KUHP. Hal yang diatur dalam Pasal 372 KUHP ini disebut sebagai penggelapan dalam bentuk pokok. Selanjutnya dalam Pasal 373 KUHP disebutkan mengenai tindak pidana penggelapan ringan. Dalam Pasal 374 dan 375 disebutkan mengenai tindak pidana penggelapan yang diperberat. Sedangkan dalam Pasal 376 KUHP yang mengatur tentang kejahatan yang dilakukan dalam kalangan keluarga berlaku juga untuk tindak pidana penggelapan.

2. Pertanggungjawaban pidana dalam pelaku tindak pidana penggelapan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 372 KUHP. Unsur penggelapan pada Pasal 372 KUHP antara lain: Pertama, unsur subjektif dari tindak pidana penggelapan yaitu unsur kesengajaan dan unsur melawan hukum. Kedua, unsur obyektif, yang terdiri lagi dari (1). Menguasai secara melawan hukum. (2). Suatu benda. (3). Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, (4). Berada padanya bukan karena kejahatan. dan menjadi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan

bertanggungjawab, kesalahan, tidak adanya alasan pemaaf. Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa penuntut umum kurang tepat karena dalam hal ini juga ada unsur-unsur wanprestasi yang mengarah pada terjadinya perbuatan melawan hukum sehingga pelaku mengalami kerugian. Penyelesaian ganti rugi merupakan ranah pengadilan perdata namun penyelesaian ganti rugi juga dapat diproses dalam ranah ranah pengadilan pidana apabila di dalam dakwaan Jaksa penuntut umum menyertakan pasal 98 Kuhap mengenai penggabungan perkara.

#### **4.2 Saran**

Sebagai akhir dari tulisan ini, penulis juga ingin memberikan beberapa saran kepada para pembaca dan seluruh masyarakat, yaitu:

1. Seiring pembaharuan hukum yang mengikuti perubahan kejahatan dalam masyarakat, perlu dilakukan sosialisasi untuk pihak rental untuk sebaiknya melakukan peningkatan standard keamanan dalam pelayanan sewa menyewa kendaraan yang mereka miliki melalui prosedur-prosedur standard misalnya melalui penyimpanan uang jaminan dan barang-barang lain sebagai jaminan, memeriksa dengan seksama pihak penyewa baik dari tanda identitas maupun profil dari penyewa untuk memastikan penyewa bukan pelaku kejahatan. Selain itu diharapkan pihak rental kendaraan untuk bekerja sama kepada pihak kepolisian manakala terjadi tindak pidana sehingga pengungkapan dan penanganan yang dilakukan berjalan dengan baik.

2. Penentuan pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban, seyogyanya dalam putusan Hakim mampu mempertahankan eksistensi tujuan hukum

dari segi keadilan, kemafaatan dan kepastian melalui fakta persidangan, berbagai pertimbangan baik hal yang memberatkan maupun hal yang meringankan serta keyakinan hati nurani Hakim sehingga putusan yang dijatuhkan tidak menciderai pembedaan.

3. Mengupayakan agar pihak rental lebih berhati-hati dan bijak dalam menyewakan mobilnya. Sehingga tidak terulang lagi permasalahan hukum dan menimbulkan kerugian seperti ini.

4. Jaksa Penuntut Umum haruslah teliti dalam menerapkan ketentuan pidana dan tepat dalam menyusun surat dakwaan. Mengingat bahwa surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana atau tidak menjatuhkan pidana. Selain itu jaksa juga harus mempunyai pengetahuan hukum yang baik, bukan hanya hukum secara formil melainkan juga hukum secara materil agar tidak ada kesalahan dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap terdakwa.

5. Hakim tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka dalam melihat fakta-fakta yang timbul pada persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa dapat atau tidak dapat dipidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

Ali, Ahmad. 1996. *Menguak tabir Hukum (Suatu Kajian Philosophis dan Sosiologis)*.

Jakarta: PT. Chandra Pratama.

Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta:

Rajawali Pers.

Fuady, Munir. 2015. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta : Rajawali Pers.

Hamzah, Andi. 2017. *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma

Pustaka.

Harahap, M. Yahya. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.

Khair, Abdul dan Mohammad Ekaputra. 2011. *Pemidanaan*, Medan: Usu Press.

Komariah. 2001. *Edisi Revisi Hukum Perdata*. Malang: UMM.

Lamintang, PAF dan Theo Lamintang. *Delik-delik khusus Kejahatan Terhadap*

*Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika

Maramis, Frans. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja

Grafindo Persada.

Marzuki, Peter Mahmud. 2020. *Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung:

Alumni.

Moeljatno. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Prodjokoro, R. Wirjono. 1989. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rusianto, Agus. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Saleh, Roeslan. 1986. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saleh, Roeslan. 1987. *Stelsel Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni.
- Sholehuddin, M. 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Subekti. 1986. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa.
- Soesilo, R. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politea.
- Suparni, Niniek. 2007. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

## 2. Internet

- <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f4c5a4ea3527/bentuk-%09bentuk-surat-dakwaan/> diakses pada Kamis 25 Maret 2021, pukul 04.33 WIB.
- <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c71f536dd157/surat-dakwaan-dengan-surat-tuntutan/> diakses pada Kamis 25 Maret 2021, pukul 05.54 WIB

### **3. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPER)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

### **4. Jurnal**

Liga Sabina Luntungan, Keabsahan Alat Bukti Short Message Service (SMS) dan surat Elektronik Dalam Kasus Pidana. *Jurnal Lex Crimen*. Vol.2 No. 2. 135.